

BUPATI BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 83 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa proses pengisian keanggotan Badan Permusyawaratan Desa harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga tidak terjadi kekosongan keanggotan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 83 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 52/2015);
- 7. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 83 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 83 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 83 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

Diantara ketentuan Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 83 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa disisipkan satu pasal, yakni Pasal 64A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64A

- (1) Peraturan Desa mengenai penetapan jumlah anggotan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), dan tata cara musyawarah serta pemilihan langsung anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, harus ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Dalam hal Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diundangkan, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengisian Anggota BPD.
- (3) Penetapan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah difasilitasi oleh Camat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat pada tanggal 6 Agustus 2018 Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

DADANG MOHAMAD

Diundangkan di Bandung Barat pada tanggal 6 Agustus 2018 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

WANDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 23 SERI E